

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan adalah anugerah yang sangat diidam-idamkan oleh, kebanyakan perempuan di seluruh dunia, namun ada juga wanita yang menjalani kehamilan bukan dijadikan sebagai anugerah tetapi sebagai cobaan yaitu ketika kehamilan tersebut tidak dikehendaki misalnya karena perkosaan.

Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT, justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali memang, karena di satu sisi terdapat sekian banyak pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan belum mendapatkannya. Namun di sisi lain terdapat pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan atau yang lebih dikenal dengan aborsi¹.

Terlepas dari alasan apapun yang menyebabkan terjadinya kehamilan tersebut, aborsi yang terjadi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi di mana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para

¹Abrori, *Di Simpang Jalan Aborsi*. (Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 19.

orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggungjawab dan tidak menginginkan kelahiran bayi ke dunia ini.

Ketentuan tentang hukum aborsi di dalam hukum pidana positif Indonesia diatur di dalam KUHP (*Lex Generalis*) dan Undang-undang Kesehatan (*Lex Specialis*). KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apa pun juga dan oleh siapapun juga. Diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa².

Berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009: “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Meski demikian larangan tersebut dikecualikan apabila ada indikasi kedaruratan medis yang diketahui sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat dari perkosaan.

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis *abortus*. Dalam kamus Latin Indonesia, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *abortus provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya

² Ratna Winahyu Lestari Dewi, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif etika profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan*. (*Jurnal perspektif*, 16(2), 2011), hlm. 10.

janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya³.

Dunia medis menjelaskan bahwa tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukannya aborsi⁴.

Masalah atau problema aborsi bukan lagi merupakan rahasia untuk dibicarakan. Aborsi selalu menjadi kontroversi, bukan saja dari segi kesehatan melainkan juga dari sudut pandang agama dan hukum. Hal demikian karena aborsi dipandang sebagai tindakan kejahatan karena menghilangkan hak hidup orang lain tanpa alasan-alasan benar.

Abortus provokatus atau aborsi adalah suatu kejahatan serupa fenomena gunung es. Maraknya aborsi dapat diketahui dari berita di surat kabar atau media informasi lainnya. Aborsi baik proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi⁵.

³ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta 2005), hlm. 37.

⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

⁵ Abrori, *Di Simping Jalan Aborsi*. (Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 23

Data yang dihimpun Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan dalam kurun waktu tiga tahun (2008-2010) kasus aborsi terus meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2 juta jiwa anak korban aborsi, tahun berikutnya (2009) naik 300.000 menjadi 2,3 juta janin yang dibuang paksa. Sementara itu pada tahun 2010 naik dari 200.000 menjadi 2,5 juta jiwa. Dan 62,6% pelaku diantaranya adalah anak berusia dibawah 18 tahun. Metode aborsi 37% dilakukan melalui kuret, 25% melalui oral dan pijatan, 13% melalui disuntik, 8% memasukkan benda asing ke dalam rahim dan sisanya melalui jamu atau menggunakan cara akupunktur⁶.

Di sisi lain aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalam agama manapun juga tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang hamil menghentikan kehamilannya dengan alasan apapun⁷.

Sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat⁸.

⁶ <http://bukuhariankimmy.blogspot.com/2013/05/aborsi-sebuah-paradoks-kontradiksi.html>, diakses tanggal 7 Mei 2018; 21.00 WIB

⁷ Suryono Ekotama., dkk, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001), hlm. 22.

⁸ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual'' (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 32.

Melakukan aborsi dalam konteks hukum Islam berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 berdasarkan Musyawarah Nasional MUI No.1/Munas VI//2000 tentang aborsi dan Rapat Komisi Fatwa MUI 21 Mei 2005, menetapkan yaitu⁹:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Darurat (الضرورة) adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati,
2. Hajat (الحاجة) suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (*nidasi*),
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan *caverna* dan penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

⁹ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hml 455-456

b. Keadaan Hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

3. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat manusia, secara umum dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againsts humanity*).

Perempuan korban perkosaan beberapa di antaranya bahkan harus ada yang menanggung beban kehamilan akibat dari kejahatan para laki-laki tidak bertanggungjawab yang telah memperkosanya. Korban pemeriksaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman *traumatis*, bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya. Dampak

lebih lanjut akibat dari pemerkosaan secara seksual adalah menyebabkan korban pemerkosaan mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki¹⁰.

Pelaku kasus perkosaan bisa siapa saja tanpa mengenal usia, status pangkat, pendidikan, dan jabatan. Berdasarkan data usia pelaku tindak kejahatan perkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan sesungguhnya tidak mengenal batas usia. Perkosaan merupakan perbuatan pelecehan seksual yang paling ekstrim. Jadi perkosaan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang berbentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Definisi tentang korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita¹¹.

Melihat banyaknya kasus perkosaan dan bahkan di antara korbannya harus menanggung beban kehamilan, sebagai pemimpin yang berwenang mengambil suatu tindakan yang menjadi persoalan dimasyarakat presiden menetapkan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁰ Supriyadi, *Politik Hukum Kesehatan terhadap Pengguguran Kandungan*, (Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana). (Yogyakarta: Bagian Hukum Pidana, FH-UAJY, 2001), hlm. 178.

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), hlm. 68.

Tetapi UU ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktik medis mengandung berbagai reaksi. Pada Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur tentang indikasi ke daruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Pengecualian atas larangan aborsi sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi diatur lebih khusus lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Sebelum dilakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk tenaga medis yang membantu melakukan aborsi tersebut. Hal itu dikarenakan ketentuan mengenai aborsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 menimbulkan kebingungan penafsiran dan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun di pihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan

adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu¹².

Salah satu fakta data kasus di lapangan korban perkosaan yang melakukan aborsi terjadi di Bandar Lampung. Tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Siti (nama samaran), pada tanggal 1 Januari 2012 sekitar jam 02.00 WIB. Sepulang Siti merayakan malam tahun baru bersama teman-temannya dalam perjalanan pulang, Siti dicegah oleh seseorang laki-laki dan dengan kekerasan serta ancaman kekerasan pelaku memperkosa Siti. Karena malu saudari Siti tidak bercerita dengan anggota keluarga yang lain dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian hingga ia hamil 2 bulan. Dan karena kelak tidak kuat menanggung aib akibat hamil di luar pernikahan, Siti memutuskan untuk menggugurkan kandungan tersebut. Ia ingin melakukan aborsi untuk menghilangkan bayi yang berada dalam kandungannya, namun Tuhan berkehendak lain. Sebelum melakukan aborsi Siti ditangkap pihak berwajib¹³.

Akhir bulan Mei 2018 Warga desa Pulau Batanghari, kecamatan Tembesi, Jambi, dikejutkan dengan temuan janin dalam kondisi mengeras di kebun kelapa sawit di daerah itu. Penyelidikan kemudian dilakukan oleh polisi

¹² Suryono Ekotama., *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001), hlm. 44.

¹³ <http://Artikel.2012/Satuan Reskrim Poltabes Bandar Lampung Kanit 1 Perlindungan Perempuan dan Anak//>, diakses pada tanggal 9 Juni 2017; 20.15 WIB

dan ternyata bayi itu merupakan hasil aborsi seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang menjadi korban perkosaan abangnya sendiri¹⁴.

Kasus ini bermula pada September 2017 saat si kakak memperkosa adiknya sebanyak 8 kali. Pemicunya, si kakak menonton film porno. Saat itu Si kakak usianya 17 tahun dan adiknya berusia 15 tahun. Akibat perkosaan itu, si adik hamil dan ia kemudian menggugurkan kandungannya yang sudah memasuki usia kehamilan 6 bulan dibantu oleh ibunya. Proses yang dilakukan di Kepolisian adalah Ibu, disangkakan turut serta menjadi pelaku aborsi, Anak laki-laki jadi tersangka pemerkosaan adiknya. Anak perempuan, jadi tersangka aborsi janin hasil perkosaan. Putusan Hakim pada putusan No.5/Pid.sus.Anak/2018/PN Muara Bulian Jambi pada 19 Juli 2018 menjatuhkan hukuman¹⁵:

1. Kakak dihukum 2 tahun penjara dan 3 bulan pelatihan kerja;
2. Adik dihukum 6 bulan penjara dengan pelatihan kerja 3 bulan;
3. Si ibu masih diproses di kepolisian, berkas baru diserahkan ke pengadilan.

Dasar Hukum yang diterapkan oleh Hakim adalah Pasal 31 ayat 1 dan Pasal 31 ayat 2 PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Terlepas dari hukum formal yang mengatur, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat, selain keterkaitan dengan hal tersebut secara lebih spesifik

¹⁴ <https://www.voaindonesia.com/a/vonis-korban-perkosaan-yang-gugurkan-kandungan-di-jambi-dikritik-tajam/4493385.html>, diakses tanggal 7 Agustus 2018;19.00 WIB

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/4145913/melihat-lagi-fakta-di-kasus-korban-perkosaan-malah-dipenjarakan>, diakses tanggal 7 Agustus 2018;19.00 WIB

fenomena aborsi tersebut terkait erat dengan isu gender. Konteks aborsi di Indonesia lebih condong sebagai aib sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama. Aturan normatif legal formal menolak aborsi meski masih ada ruang untuk hal-hal khusus dan aturan normatif sosial-budaya-agama yang "informal" pada umumnya juga menolak aborsi, meski terdapat variasi dan kelonggaran di mana-mana¹⁶.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud menulis karya ilmiah dengan judul: **“ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN (KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PP NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI)”**

¹⁶ K. Bertens, *Aborsi sebagai Masalah Etika*. Jakarta: PT.Grasindo, 2003), hlm. 51.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap aborsi pada korban perkosaan menurut UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kajian yuridis terhadap aborsi pada korban perkosaan menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk ilmu hukum

pidana dan perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan adanya peraturan perizinan aborsi oleh korban perkosaan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 dan PP Nomor 61 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk mengambil suatu tindakan berupa merevisi dan memperbaharui kebijakan atau undang-undang yang lebih tegas dan sesuai dalam pengaturan aborsi pada korban perkosaan, sehingga tidak ada penyalahgunaan dan tidak salah mengartikan peraturan perundang-undangan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat khususnya berhubungan dengan aborsi pada korban kekerasan seksual (perkosaan), dan diharapkan pula masyarakat terbuka cara berpikir sehingga menjadi tahu keadaan dari korban perkosaan dan keluarga korban agar masyarakat tidak mudah untuk bersikap mengucilkan perempuan korban perkosaan.